

## KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MEDIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DI INDONESIA

Mela Lavenia<sup>1</sup>, Widiastuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Wisnuwardhana Malang

[mela.lavenia.ml@gmail.com](mailto:mela.lavenia.ml@gmail.com)<sup>1</sup>, [widi2009astuti.@gmail.com](mailto:widi2009astuti.@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT:** *Female circumcision, or female genital mutilation (FGM), is a complex and complicated practice that involves interactions between Islamic law, state law, and medical perspectives. In Indonesia, legal pluralism creates diverse dynamics in understanding and regulating this practice. State law prohibits female circumcision as a form of human rights violation and gender-based violence, while some interpretations of Islamic law consider it a recommended practice. From a medical perspective, this practice has no proven health benefits and can cause a variety of health risks, both physical and psychological. The tension between state law and Islamic law, as well as medical views, creates challenges in efforts to eliminate this practice. Therefore, constructive dialogue is needed between stakeholders, including religious scholars, legal practitioners, and health experts, to reach a common understanding and solutions that respect human rights. Policy recommendations that include public education, consistent law enforcement, and an approach that is sensitive to cultural values are essential to address this issue and protect the health and rights of women and children.*

**Keywords:** *Female Circumcision, Female Genital Mutilation, Legal Pluralism, Islamic Law, State Law, Women's Health.*

**ABSTRAK:** Khitan perempuan, atau mutilasi genital perempuan (MGP), merupakan praktik yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan perspektif medis. Di Indonesia, pluralisme hukum menciptakan dinamika yang beragam dalam memahami dan mengatur praktik ini. Hukum negara menegaskan larangan terhadap khitan perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender, sementara beberapa interpretasi hukum Islam menganggapnya sebagai praktik yang dianjurkan. Dari perspektif medis, praktik ini tidak memiliki manfaat kesehatan yang terbukti dan dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Ketegangan antara hukum negara dan hukum Islam, serta pandangan medis, menciptakan tantangan dalam upaya penghapusan praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan dialog konstruktif antara pemangku kepentingan, termasuk ulama, praktisi hukum, dan ahli kesehatan, untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang menghormati hak asasi manusia. Rekomendasi kebijakan yang meliputi edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan melindungi kesehatan serta hak perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Khitan Perempuan, Mutilasi Genital Perempuan, Pluralisme Hukum, Hukum Islam, Hukum Negara, Kesehatan Perempuan.

## PENDAHULUAN

Khitan perempuan merupakan isu yang kompleks dan kontroversial yang menyangkut tatanan hukum ganda, yaitu hukum negara dan hukum Islam. Dalam konteks pluralisme hukum, Indonesia sebagai negara yang majemuk menunjukkan bagaimana norma keagamaan dapat bersinggungan dengan regulasi medis dan hak asasi manusia. Pengaturan ini melibatkan dialog antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dengan tujuan menemukan solusi yang seimbang antara menjaga kehormatan tradisi dan perlindungan terhadap kesehatan dan hak individu, khususnya perempuan.

Khitan perempuan atau yang lebih dikenal dengan istilah "sunat perempuan" telah lama menjadi topik perdebatan yang melibatkan aspek hukum, agama, dan budaya. Praktik ini melibatkan pemotongan atau pelukaan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan, dan seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, agama, serta norma sosial yang mengakar dalam masyarakat. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)<sup>1</sup> telah mengklasifikasikan praktik ini sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia, khitan perempuan masih ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di komunitas yang memegang teguh tradisi dan keyakinan lokal.

Praktik ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sudah dilakukan sejak lama di berbagai komunitas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam, khitan perempuan sering dipandang sebagai sunnah yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, meskipun pandangan mengenai kewajiban dan tata cara pelaksanaannya beragam di antara para ulama.

Dalam tradisi hukum Islam, khitan merupakan praktik yang dikenal dengan istilah sunat. Bagi para ulama, sunat perempuan sering dianggap sebagai suatu ibadah yang dianjurkan (makrumah) atau sunnah, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai sifat kewajibannya. Beberapa aliran, seperti mazhab Syafi'i, bahkan menganggap praktik ini sebagai wajib, sementara mazhab lain memberikan penilaian lebih fleksibel. Dasar pemikiran dari praktik khitan perempuan di dalam kerangka hukum Islam berkaitan dengan upaya menjaga kesucian,

---

<sup>1</sup> WHO, "Female Genital Mutilation". 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. (diakses 20 Maret 2025)

kebersihan, dan kontrol terhadap hasrat seksual. Banyak otoritas keagamaan menekankan bahwa prosedur khitan yang ideal harus dilakukan secara ringan dan tidak mengakibatkan kerusakan pada organ vital, sehingga tidak menyerupai praktik mutilasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, telah mengeluarkan fatwa yang mendukung praktik ini dengan syarat dilakukan secara aman dan tidak berlebihan. Di dalam masyarakat, penerimaan terhadap praktik ini juga dipengaruhi oleh tradisi dan pemahaman tentang fitrah serta kesehatan yang dipercaya dapat mendukung kebersihan dan moralitas. Namun demikian, perbedaan pendapat tetap ada antar ulama mengenai terminologi dan pelaksanaan khitan wanita yang ideal.

Hukum nasional di Indonesia mengatur praktik khitan perempuan dengan pendekatan yang berbeda, terutama dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, dan keselamatan medis. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tindakan sunat perempuan. Regulasi ini dirancang untuk mencegah tindakan yang berpotensi mengarah pada mutilasi genital perempuan (FGM) dan menjamin keamanan serta kesejahteraan prosedur medis yang dilakukan.

Data Yang diperoleh dari Kajian Komnas Perempuan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM (2017) yang kemudian dituangkan dalam Risalah Kebijakan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan: Praktik di 10 Provinsi (2018) ini menemukan bahwa umumnya P2GP dilakukan pada usia anak, terbanyak rentang 1-5 bulan (72,4%), disusul 1-4 tahun (13,9%), 0 bulan (5,3%), 6-11 bulan (5,1%), 5-11 tahun (3,3%). Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 menunjukkan bahwa ada sekitar 21,3% anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama menjalankan praktik sunat perempuan kriteria WHO atau dengan adanya pemotongan atau pelukaan dan sekitar 33,7% sunat perempuan dilakukan secara simbolis. Pada tahun 2024, hampir 4,4 juta anak perempuan – lebih dari 12.000 setiap hari – berisiko mengalami praktik ini di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, regulasi kesehatan menekankan bahwa prosedur khitan bagi wanita harus dilakukan dengan teknik yang relatif ringan dan tidak invasif. Kebijakan pemerintah berfokus pada pencegahan adanya tindakan berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan

---

<sup>2</sup> Andy Yentriyani, Alimatul Qibtiyah dkk. “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. 2024”. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>. (diakses 20 Maret 2025)

perempuan dan anak. Terlepas dari peraturan kesehatan tersebut, terdapat ketegangan antara niat melindungi kesehatan dengan tuntutan untuk tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi keagamaan. Beberapa peraturan yang pernah berlaku menunjukkan adanya dinamika dan perdebatan. Pada tahun 2010, terdapat regulasi yang dirancang untuk menjaga agar tindakan sunat perempuan tidak berubah menjadi praktik mutilasi yang berbahaya. Namun, regulasi tersebut kemudian disesuaikan atau bahkan dicabut ketika ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan standar medis yang diterapkan terungkap. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menetapkan standar yang adil antara keberagaman praktik tradisional dan kebutuhan medis modern. Ketegangan antara pandangan hukum negara dan hukum Islam mengenai khitan perempuan menunjukkan pentingnya untuk mengeksplorasi bagaimana keduanya dapat saling berdialog dan beradaptasi dalam konteks pluralisme hukum. Pluralisme hukum, sebagai sebuah konsep yang mengakui adanya keberagaman sistem hukum yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat, memberikan ruang bagi adanya interaksi antara hukum negara dan hukum agama. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem hukum ganda, perdebatan tentang khitan perempuan menjadi semakin kompleks, karena menggabungkan aturan hukum negara dengan pandangan agama yang beragam.

Prinsip pluralisme hukum menjadi kerangka penting dalam mengatasi perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional. Pluralisme hukum mengakui bahwa dalam suatu masyarakat, lebih dari satu sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan. Di Indonesia, keragaman agama dan budaya mendorong adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan standar keagamaan dengan peraturan negara. Interaksi ini terlihat jelas dalam perdebatan mengenai khitan perempuan. Di satu sisi, praktik ini memiliki landasan keagamaan dengan nilai-nilai spiritual dan identitas budaya; di sisi lain, perspektif kesehatan dan hak asasi manusia mengharuskan adanya perlindungan terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti risiko traumatis atau komplikasi medis.

Oleh karena itu, dialog antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah, ulama, aktivis hak asasi, dan pelaku medis sangat diperlukan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, bisa dibentuk regulasi yang tidak hanya menghormati tradisi keagamaan, tetapi juga memastikan bahwa prosedur medis dilakukan secara tepat dan aman, serta menghormati hak-hak individu perempuan.

Penyusunan Jurnal ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam peraturan khitan perempuan, dengan menempatkannya dalam

perspektif pluralisme hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hukum negara di Indonesia merespons praktik khitan perempuan yang diatur dalam hukum Islam, serta bagaimana pluralisme hukum dapat menawarkan solusi bagi perbedaan pandangan yang ada. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran pluralisme hukum dalam menyelesaikan konflik antara hukum negara dan hukum agama terkait masalah ini.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif untuk menganalisis permasalahan khitan perempuan dalam perspektif pluralisme hukum, yang melibatkan perbandingan antara hukum negara dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan permasalahan teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, gagasan-gagasan, doktrin-doktrin dan norma-norma yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis undang-undang, peraturan, teori dan literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dibahas. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara kedua sistem hukum tersebut dalam permasalahan khitan perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang memfokuskan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin hukum Islam terkait dengan praktik khitan perempuan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan khitan perempuan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, kesimpulan penelitian ini akan menggambarkan pandangan hukum negara dan hukum Islam terhadap khitan perempuan, serta memberikan rekomendasi mengenai pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam terkait dengan praktik khitan perempuan, serta bagaimana pluralisme hukum dapat menjadi solusi untuk menyalurkan perbedaan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Khitan Perempuan dalam Perspektif Medis**

WHO dan UNICEF (2021) mendefinisikan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) atau sunat perempuan merupakan segala prosedur yang mengubah atau melukai sebagian maupun seluruh alat kelamin perempuan bagian luar dan menimbulkan cedera untuk alasan non medis

Khitan perempuan, atau yang sering disebut juga sebagai sunat perempuan, adalah praktik pemotongan atau pelukaan pada alat kelamin perempuan, terutama pada klitoris atau bagian lain dari vulva. Praktik ini biasanya dilakukan atas dasar budaya, agama, atau tradisi tertentu.

Di beberapa budaya, khitan perempuan dianggap sebagai bagian dari ritual yang bertujuan untuk menjaga kesucian, kesetiaan, atau sebagai persiapan untuk pernikahan. Namun, praktik ini telah menjadi subjek kontroversi dan kritik internasional karena dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan.

Mengacu pada Permenkes Nomor 1636/PER/MENKES/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, khususnya Bab I Pasal 1 Ayat (1) sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sunat perempuan atau mutilasi alat kelamin perempuan sebagai segala prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar atau cedera lain pada alat kelamin perempuan karena alasan non-medis.

Mutilasi genital perempuan diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama:<sup>3</sup>

Tipe 1: Ini adalah penghilangan sebagian atau seluruh kepala klitoris (bagian luar dan terlihat dari klitoris, yang merupakan bagian sensitif dari genital perempuan), dan/atau preputium/tudung klitoris (lipatan kulit yang mengelilingi kepala klitoris).

Tipe 2: Ini adalah penghilangan sebagian atau seluruh kepala klitoris dan labia minora (lipatan dalam vulva), dengan atau tanpa penghilangan labia mayora (lipatan luar kulit vulva).

Tipe 3: Juga dikenal sebagai infibulasi, ini adalah penyempitan lubang vagina melalui pembuatan segel penutup. Segel dibentuk dengan memotong dan memosisikan ulang labia minora, atau labia mayora, terkadang melalui jahitan, dengan atau tanpa penghilangan preputium/tudung klitoris dan kepala klitoris.

---

<sup>3</sup> UNFPA. 2020. Female genital mutilation (FGM) frequently asked questions. United Nations Population Fund

Tipe 4: Ini mencakup semua prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, menusuk, mengiris, menggores, dan membakar area genital.

Terdapat dua tipe FGM yang sering dipraktikkan di Indonesia menurut data UNICEF (2019) yakni tipe I (klitoridektomi) dan tipe IV yakni prosedur yang cenderung berbahaya.

Menurut WHO, perempuan yang disunat dapat merasakan dampak berkepanjangan seperti kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual. Dampak yang selama ini ditimbulkan adalah infeksi vagina, disfungsi seksual, infeksi saluran kencing, sakit kronis, kemandulan, kista kulit, komplikasi saat melahirkan bahkan kematian.<sup>4</sup>

Di Indonesia, khitan perempuan diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010, yang membatasi praktik khitan perempuan hanya dilakukan secara simbolik dan oleh tenaga medis terlatih. Peraturan ini dikeluarkan untuk melindungi kesehatan perempuan dan mencegah praktik khitan perempuan yang tidak aman dan tidak sesuai dengan standar medis.<sup>5</sup>

Perauran Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, mencabut Peraturan ni mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010, yang sebelumnya mengatur tentang khitan perempuan.

Pencabutan ini dilakukan dengan alasan bahwa praktik khitan perempuan tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Pencabutan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya tekanan dari masyarakat dan elemen-elemen tertentu yang menganggap khitan perempuan sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama. Hal ini juga mencerminkan ketidakpastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan dalam konteks sunat.

## **B. Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**

Secara Etimologis khitan berasal dari bahasa Arab "خَتْنٌ" (khatana) yang berarti "memotong" atau "menghilangkan". Dalam konteks ini, khitan merujuk pada pemotongan bagian tertentu dari alat. Sunat perempuan, dalam konteks Islam, merujuk pada pemotongan atau pengurangan bagian dari alat kelamin perempuan, khususnya klitoris. Dalam bahasa Arab,

---

<sup>4</sup> Sumiardi Karakata & Bob Bachsinar.1995. Sirkumsisi, cet.V.Jakarta: Hipokrates, hlm: 3.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan

sunat perempuan sering disebut "khafadh" atau "khifad", yang berarti memotong bagian tertentu dari alat kelamin perempuan.<sup>6</sup>

Menurut hukum agama islam tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan sunat perempuan, terdapat beberapa hadis yang merujuk pada praktik ini. Hadis-hadis tersebut sering kali menjelaskan bahwa sunat perempuan adalah bagian dari tradisi yang dianjurkan.<sup>7</sup> Ijma' ulama, atau kesepakatan ulama, juga menjadi dasar hukum sunat perempuan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa sunat perempuan adalah bagian dari syariat Islam.<sup>8</sup> Ulama klasik umumnya mengakui sunat perempuan sebagai bagian dari syariat Islam, dengan pendapat yang bervariasi mengenai status hukumnya (wajib, sunnah, atau makrumah). Beberapa ulama berpendapat bahwa sunat perempuan adalah sunnah, yang berarti dianjurkan tetapi tidak wajib.<sup>9</sup>

Ada pandangan beberapa ulama tentang khitan perempuan : Imam Al-Shafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa sunat perempuan adalah wajib,<sup>5</sup> sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa sunat perempuan adalah sunnah. <sup>10</sup> Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa sunat perempuan adalah makrumah, yang berarti tindakan terhormat tetapi tidak wajib. <sup>11</sup>

### **C. Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Negara**

Khitan perempuan, dalam konteks hukum negara, merujuk pada pemotongan atau pengurangan bagian dari alat kelamin perempuan, khususnya klitoris. Dalam beberapa negara, khitan perempuan dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merugikan kesehatan dan hak asasi manusia. <sup>12</sup>

Praktik khitan perempuan di Indonesia telah menjadi isu yang kontroversial, terutama terkait dengan hak anak dan perlindungan perempuan. Undang-Undang Dasar: Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan hak atas kesehatan.

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah ayat 228

<sup>7</sup> Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab. Jeddah: Maktabah al-Irsha, t.th.

<sup>8</sup> Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab. Jeddah: Maktabah al-Irsha, t.th.

<sup>9</sup> Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il. Sahih Al-Bukhari. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1403 H

<sup>10</sup> Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1403 H.

<sup>11</sup> Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab. Jeddah: Maktabah al-Irsha, t.th.

<sup>12</sup> WHO. *Female Genital Mutilation*. Geneva: World Health Organization, 2001

Undang-Undang Perlindungan Anak: UU No. 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk praktik sunat perempuan yang dianggap sebagai kekerasan berbasis gender. Undang-undang, seperti PP Nomor 28 Tahun 2024, menegaskan larangan praktik ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi gender. Dasar Hukum dan Perlindungan Anak

Hak atas Kesehatan: Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, yang mencakup penghapusan praktik sunat perempuan.

Khitan perempuan diatur oleh hukum negara, yang berbeda-beda tergantung pada negara dan budaya masing-masing. Dalam beberapa negara, khitan perempuan dianggap sebagai tindakan yang sah dan diperbolehkan, sedangkan di negara lainnya dianggap sebagai tindakan yang ilegal dan dilarang.

Pada tingkat internasional, khitan perempuan diatur oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984.<sup>13</sup> CEDAW mengatur bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan praktik khitan perempuan dan melindungi hak asasi perempuan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk praktik khitan perempuan.<sup>14</sup>

#### **D. Pluralisme Hukum dan Solusi atas Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Islam**

Ketegangan antara pandangan hukum negara yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan perempuan dengan hukum Islam yang menganggap khitan perempuan sebagai bagian dari sunnah agama memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui keberagaman sistem hukum yang dapat saling berdampingan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pluralisme hukum memberikan ruang bagi hukum negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sementara pada saat yang sama, hukum Islam dapat memberikan ruang untuk praktik keagamaan yang dianggap penting oleh

---

<sup>13</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Pasal 2

<sup>14</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 3.

sebagian masyarakat. Dari perspektif medis, sunat perempuan adalah praktik yang berisiko tinggi dan tidak memiliki manfaat kesehatan yang terbukti. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penghapusan sunat perempuan. Dengan pendekatan yang berbasis bukti dan dialog yang konstruktif, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang melindungi kesehatan dan hak perempuan.

Penyelesaian atas perbedaan pandangan ini dapat ditempuh dengan pendekatan yang mengutamakan dialog antara pihak-pihak terkait, termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat, untuk mencari titik temu yang tidak hanya menghormati hak-hak individu tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai agama. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memformulasikan regulasi yang mengatur pelaksanaan khitan perempuan secara lebih jelas dan terstandarisasi, yang memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, serta memberikan ruang bagi keluarga yang ingin melaksanakan praktik tersebut dalam batasan yang aman dan sesuai dengan ajaran agama.

#### **E. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil analisis ini, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mengatur praktik khitan perempuan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesehatan dan hak asasi manusia. Pendekatan pluralisme hukum juga mengharuskan adanya ruang bagi perbedaan pandangan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Melakukan edukasi dan kesadaran masyarakat mengembangkan yang berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya sunat perempuan dan hak-hak perempuan. Edukasi harus dilakukan di sekolah, komunitas, dan melalui media, yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin lokal untuk mengubah pandangan masyarakat tentang praktik ini.

Penegakan Hukum dengan menciptakan Regulasi yang Jelas dengan mengeluarkan peraturan yang jelas dan tegas yang melarang praktik sunat perempuan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk melindungi hak perempuan dan anak.

Pendekatan Holistik dengan melibatkan Pemangku Kepentingan melalui pengadaan dialog antara pemerintah, ulama, praktisi kesehatan, dan masyarakat untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai budaya sambil melindungi hak perempuan.

Dukungan untuk korban dalam layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan yang telah disunat, termasuk perawatan medis dan dukungan psikologis.

Program Rehabilitasi yaitu dengan mengembangkan program rehabilitasi untuk membantu perempuan yang mengalami dampak negatif dari sunat perempuan, termasuk dukungan psikologis dan sosial.

Penelitian dan data dengan pengumpulan data dan penelitian tentang prevalensi sunat perempuan, dampaknya, dan efektivitas program-program yang ada. Data ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan berbasis bukti.

Monitoring dan Evaluasi yaitu dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan dalam penghapusan praktik sunat perempuan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Khitan perempuan, atau mutilasi genital perempuan (MGP), merupakan praktik yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan perspektif medis. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

**Hukum Islam:** Dalam beberapa interpretasi, hukum Islam menganggap khitan perempuan sebagai praktik yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Namun, pandangan ini bervariasi di antara berbagai mazhab dan komunitas, dan tidak semua ulama mendukung praktik ini. Beberapa interpretasi modern menekankan pentingnya kesehatan dan hak asasi perempuan, yang dapat bertentangan dengan praktik tradisional.

**Hukum Negara:** Hukum negara Indonesia, melalui berbagai regulasi, menegaskan larangan terhadap praktik sunat perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan kesehatan menekankan perlunya perlindungan terhadap anak-anak dari praktik yang berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

**Aspek Medis:** Dari perspektif medis, khitan perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan yang terbukti dan dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Organisasi kesehatan internasional, seperti WHO, menolak praktik ini dan menganggapnya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Ketegangan dan Dialog: Ketegangan antara hukum Islam, hukum negara, dan perspektif medis menciptakan tantangan dalam upaya penghapusan praktik khitan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan dialog yang konstruktif antara pemangku kepentingan, termasuk ulama, praktisi hukum, dan ahli kesehatan, untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang menghormati hak asasi manusia.

Rekomendasi Kebijakan: Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya. Keterlibatan komunitas dan dukungan untuk korban praktik ini juga sangat penting dalam menciptakan perubahan yang positif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- WHO. (2021). Female Genital Mutilation. World Health Organization.** Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- UNICEF. (2019). Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. United Nations Children's Fund.** Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/female-genital-mutilationcutting-global-concern>
- Komnas Perempuan. (2018). Risalah Kebijakan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan: Praktik di 10 Provinsi.** Komisi Nasional Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>
- Yentriyani, A., & Qibtiyah, A. (2024). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.** Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54b1c1c1c1c1/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak>
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.** (n.d.). *Surat Al-Baqarah*. Diakses dari <https://quran.com/2>
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (t.th.). Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab.** Jeddah: Maktabah al-Irsha.
- Sumiardi, K., & Bachsinar, B. (1995). Sirkumsisi.** Jakarta: Hipokrates.

**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2010** tentang Sunat Perempuan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40483/permenkes-no-1636tahun-2010>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 **tentang** Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123456> (Catatan: URL ini hanya contoh, silakan ganti dengan URL yang valid)